

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa inovasi terhadap instrumen keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat;
- b. bahwa perkembangan inovasi tersebut telah memfasilitasi bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama instrumen keuangan dalam bentuk *structured product*;
- c. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangan dapat berakibat pada meningkatnya risiko yang dihadapi bank;
- d. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional mengharuskan dilakukannya penyesuaian yang memadai terhadap prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bank yang melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. transaksi *Structured Product* tertentu; dan
 - b. Nasabah tertentu.
- (3) Transaksi *Structured Product* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa transaksi *Structured Product* valuta asing terhadap rupiah dengan

Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. transaksi dilakukan dalam rangka lindung nilai;
 - b. transaksi lindung nilai memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. Nasabah memiliki fasilitas *treasury line* atau *forex line* dengan Bank;
- (4) Nasabah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. bank;
 - b. Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
 - d. bank atau lembaga pembangunan multilateral.
- (5) Persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. transaksi lindung nilai wajib didukung dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - b. nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* transaksi yang tercantum di dalam dokumen *underlying* transaksi; dan
 - c. jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi yang tercantum di dalam dokumen *underlying* transaksi.
- (6) Dalam hal transaksi *Structured Product* valuta asing terhadap rupiah dimaksud tidak memenuhi kriteria

transaksi lindung nilai sebagaimana dijelaskan pada ayat (5), Bank tetap wajib meminta Nasabah untuk menyerahkan agunan kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi.

- (7) Pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Diantara instrumen keuangan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah instrumen keuangan yang bersifat terstruktur atau lebih dikenal dengan *Structured Product*. *Structured Product* merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari Nasabah atau golongan Nasabah tertentu. Dengan demikian, dalam penstrukturannya diperlukan keahlian dari pihak-pihak di berbagai bidang, baik dari aspek keuangan maupun bidang lainnya seperti bidang hukum dan perpajakan.

Dalam upaya lebih mendorong transaksi *Structured Product* di pasar domestik serta sejalan dengan dinamika perkembangan pasar valuta asing domestik, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi *Structured Product* di pasar domestik dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* tersebut bagi Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perhitungan nilai nosional” adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang diterapkan, nilai nosional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.

Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*Structured Product* valuta asing terhadap rupiah” adalah instrumen yang merupakan gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan instrumen pasar uang, yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai” adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau

melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “fasilitas *treasury line* atau *forex line* dengan Bank” adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah meliputi transaksi *spot* dan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank atau lembaga pembangunan multilateral” adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi *advising* untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank*, *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *European Bank For Reconstruction and Development*, *Inter-American Development Bank*, *International Finance Corporation*, *Islamic Development Bank*, *Council of Europe Social Development Fund* (*Council of Europe Resettlement Fund*), *Corporación Andina de Fomento (CAF)*, *Caribbean Development Bank (CDB)*,

Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR